



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan perubahan ketentuan pengujian kendaraan bermotor pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Hasil Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 60)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama :
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LUMAJANG
 dan
 BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 diubah, ketentuan angka 16, angka 17, angka 18, angka 28, angka 30, angka 31, angka 32 dan angka 34 dihapus, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 6A, diantara angka 26 dan angka 27 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 26A, diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 35A dan 35B, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
4. Bupati adalah Bupati Lumajang.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Perhubungan Kabupaten Lumajang.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perhubungan.

- 6A. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPUBKB adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor Kabupaten Lumajang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Perhubungan Kabupaten Lumajang.
8. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan peran tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. dihapus.
17. dihapus.
18. dihapus.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan, terdiri atas kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

21. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
22. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
23. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Kereta Tempelan suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
25. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, kereta gandengan, kereta tempelan dan mobil barang.
26. Kendaraan Lulus Uji adalah kendaraan bermotor wajib uji yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 26A. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
27. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian kembali bagi kendaraan bermotor wajib uji karena dinyatakan tidak lulus uji pada pemeriksaan dan/atau pengujian sebelumnya.
28. dihapus.
29. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
30. dihapus.
31. dihapus.
32. dihapus.
33. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
34. dihapus.
35. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda lulus uji berkala berupa Kartu Uji dan Tanda Uji yang diberikan kepada Kendaraan Bermotor Wajib Uji setelah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan dalam uji berkala dan telah mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- 35A. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakurasian alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.

- 35B. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
36. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
37. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
38. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
39. Pengaturan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis.
40. Pengendalian adalah kegiatan yang berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan.
41. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, tata cara pemuatan serta pemenuhan perlengkapan persyaratan administratif.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Ketentuan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

3. Ketentuan Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III KETENTUAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil;
 - c. bus;
 - d. mobil barang;
 - e. kereta gandengan; dan
 - f. kereta tempelan.
 - (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dioperasikan di jalan wajib Uji Berkala.
 - (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan pada UPUBKB paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali untuk mobil penumpang umum, mobil bis dan mobil barang; dan
 - b. Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kereta gandengan dan kereta tempelan.
 - (2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali untuk mobil penumpang umum, mobil bis dan mobil barang; dan
 - b. Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kereta gandengan dan kereta tempelan.
 - (3) Uji Berkala perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dilakukan setiap 6 (enam) bulan sejak uji berkala pertama.
6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
 - b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor;
 - c. pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.

- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan alat uji.
 - (3) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan dengan menggunakan peralatan uji yang sudah lulus kalibrasi.
7. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kendaraan dinyatakan lulus uji berkala, apabila :
 - a. memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor;
 - dan
 - c. memenuhi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor.
 - (2) Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti lulus uji berkala.
 - (3) Bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji.
 - (4) Kartu Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kartu pintar yang dapat digunakan untuk 2 (dua) kali masa pengujian dan Kartu Uji berupa kertas berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Dalam hal pemilik kendaraan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan UPUBKB.
- (3) Pengajuan surat keberatan disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat keterangan tidak lulus uji dengan disertai alasan tidak menerima atau keberatan terhadap ketidaklulusan uji.

- (4) Pimpinan UPUBKB harus memberikan jawaban tertulis terhadap surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keberatan dari pemilik yang berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya.
- (5) Uji ulang harus dilakukan terhadap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perbaikan dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali uji ulang dilakukan setelah melewati batas waktu yang ditetapkan.

9. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada UPUBKB.
- (2) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pelayanan uji berkala kendaraan bermotor terdiri dari :
 - a. Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku;
 - c. Numpang Uji;
 - d. Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - e. Perubahan Spesifikasi Teknis Kendaraan Identitas Pemilik; dan
 - f. Penghapusan Kendaraan Wajib Uji Berkala.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Obyek Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua Kendaraan Bermotor Wajib Uji.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan teknis kendaraan bermotor, biaya pengujian laik jalan kendaraan bermotor, biaya pengesahan bukti lulus uji, penggantian bukti lulus uji.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dalam pengujian dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. biaya pelayanan pendaftaran, penghitungan daya angkut, dan pemberian nomor uji untuk kendaraan baru, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. biaya uji berkala pertama kali dan uji berkala perpanjangan masa berlaku, sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. biaya bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji yang digunakan untuk 2 (dua) kali masa pengujian sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan;
 - d. biaya pelayanan untuk penerbitan ganti bukti lulus uji untuk balik nama sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Kendaraan yang terlambat melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau kehilangan/kerusakan Kartu Uji/Tanda Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikenakan Sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (3) Dalam hal setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pemohon tidak dapat menghadirkan kendaraan ke tempat UPUBKB sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam surat pengantar uji, maka :
- a. dianggap batal untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
 - b. biaya uji yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan uji ulang sesuai ketentuan.

15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penyesuaian Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah salah satu peraturan yang mendasari penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Lumajang disamping peraturan perundang-undangan tentang pengujian kendaraan bermotor lainnya. Peraturan Daerah ini berisi tentang penyelenggaraan dan pembiayaan pengujian berkala kendaraan bermotor. dimana sejak diundangkan sampai saat ini belum pernah mengalami perubahan.

Dengan memperhatikan perkembangan regulasi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, perkembangan teknologi informasi dan teknologi otomotif sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, kebutuhan organisasi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah perlu diubah dan disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
Cukup Jelas
- Angka 2
Cukup Jelas
- Angka 3
Cukup Jelas
- Angka 4
Cukup Jelas
- Angka 5
Cukup Jelas
- Angka 6
Cukup Jelas
- Angka 7
Cukup Jelas
- Angka 8
Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah keadaan dimana kendaraan bermotor wajib uji pada saat masa uji berkala berakhir, kendaraan tersebut sedang dioperasikan atau berada di luar daerah yang bersangkutan.

ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 131